



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. LELY ARTATI, S. Ag., umur 48 tahun, pekerjaan Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal, bertempat tinggal di Rumah Dinas Ketua DPRD Mandailing Natal Jl. Lintas Sumtera Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., Rafidah, S.H., dan M. Nuh Nasution, S.H., Advokat dari Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH. MH. & ASSOCIATES, ADVOCATE & CONSELLORS AT LAW, berkedudukan di Jalan Sudirman eks Merdeka No. 210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 26/2018/SK K tanggal 3 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

- 1. H. HARMINSYAH BATUBARA**, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal, berkedudukan di Kantor DPRD Kab. Mandailing Natal Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal Payaloting Panyabungan , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)** berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan agenda persidangan pembuktian dari pihak Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan secara lisan dipersidangan akan mencabut Gugatannya dalam perkara *a quo* dan untuk pernyataan tertulis telah diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 5 September 2018 dalam persidangan hari Rabu tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan pencabutan gugatan tersebut Tergugat I pada persidangan hari Rabu tanggal 5 September 2018 telah menyatakan secara lisan tidak berkeberatan namun demikian Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat I untuk membuat pernyataan tidak keberatan tersebut secara tertulis pada persidangan selanjutnya akan tetapi sejak saat itu Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga menurut Majelis terhadap ketidakhadiran Tergugat I adalah merupakan tindakan tidak patuh hukum acara yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I oleh karenanya demi menjunjung tinggi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pernyataan lisan Tergugat I tentang tidak keberatannya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dapat diartikan sebagai persetujuan penuh dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa lain dari itu terhadap Tergugat II selama persidangan berlangsung juga tidak pernah hadir dan juga tidak ada mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis berpendapat Tergugat II secara hukum tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 dan terhadap pernyataan pencabutan gugatan tersebut telah pula ditanggapi secara lisan dipersidangan oleh Tergugat I sehingga menurut hukum pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan walaupun pernyataan tidak keberatan Tergugat I hanya disampaikan secara lisan, hal tersebut juga mengingat ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana Pengadilan hanya diberikan waktu 60 (enam puluh) hari dalam penyelesaian gugatan partai politik yang terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga dengan demikian penanganan perkara *a quo* haruslah cepat dikarenakan dibatasi oleh waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka

Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl tanggal 3 Juli 2018 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN. Mdl ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN. Mdl tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasanuddin, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	950.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.041.000,00

(Satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdl halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)